

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 10 ; 58 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu ditetapkan nilai dan kelas jabatan.
- Hasil dari evaluasi jabatan yang telah dilakukan tersebut sudah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1884/M.SM. 01.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dan Surat Nomor B/1983/M.SM.01.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Usulan Kebutuhan JF Analis Legislatif di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI serta Surat Nomor B/2179/M.SM.01.00/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014 (LN No. 6, TLN No. 5494); PP 11/2017 (LN No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 (LN No. 68, TLN No. 6477); PERPRES 26/2020 (LN No. 39) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 16/2023 (LN No.30); PERMENPAN-RB 34/2011; PERMENPAN-RB 39/2013 (BN No. 1636); PERMENPAN-RB 1/2020 (BN No.26); PERSEKJEN DPR RI 6/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN 3/2023 tentang perubahan kedua atas PERSEKJEN 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2023 , 4 hlm.
- Lampiran : 53 hlm.